



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Mengimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dan diubah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 5. Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 1999, Seri : A), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a, b, c, dan d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas yang selanjutnya disebut Bupati;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas;

B. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame;
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggara reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk antara lain :
 - a. Reklame Papan/Billbord/Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain;
 - b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain;
 - c. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembar lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau dipasang pada benda lain;

- d. Reklame selebaran adalah reklame yang diselebarakan, diberikan atau dan diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, untuk diletakkan pada tempat lain;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
- g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perentaraan atau pesawat apapun;
- h. Reklame film / slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi;
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan / atau tanpa disertai suara.

C. Pasal 3, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian;
- c. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
- e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konfrensi, konggres, rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lain semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu.
- g. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

D. Antara Pasal 4 dan 5 disisipkan BAB dan Pasal baru, sebagai berikut :

BAB II A P E R I J I N A N

Pasal 4A

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh ijin ditetapkan oleh Bupati.

E. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

F. Pasal 13 dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

G. Antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan BAB dan Pasal baru sebagai berikut :

**BAB VIIA
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

Pasal 15A

Tata cara Pembukuan dan Pelaporan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame tanpa ijin Bupati diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

I. Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, (2) dan (3) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 9 Juni 2003

BUPATI KAPUAS,

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala kapuas
Pada tanggal 9 Juni 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt

Drs. TOEKIYO.AA, MSc.
Pembina Utama Muda
Nip. 530 000 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI, B.**